



P E N E T A P A N

Nomor : 128/Pdt.P/2021/PN Sgm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Mutmainna, Lahir di Makassar, tanggal 12 Juni 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Di Dusun Biringkanaya, RT/RW.001/001, Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar Saksi-Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 19 Agustus 2021 dengan Reg. No. 128/Pdt.P/2021/PN Sgm, yang mengajukan permohonan perwalian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa adik kandung Pemohon bernama RAFLI adalah anak Kelima dari pasangan suami istri MANSYUR dengan HASMAH, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 18 Maret 2001 dan saat ini berdomisili di Dusun Biringkanaya, RT/RW : 001/001, Kel/Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa saat ini adik kandung Pemohon tersebut bermaksud untuk mendaftar sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun dari beberapa persyaratan peraturan panitia penerimaan calon Anggota Tentara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (TNI) mewajibkan adanya wali;

3. Bahwa Ayah RAFLI telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2007 dan Ibu RAFLI meninggal pada tanggal 23 September 2009, sehingga Pemohonlah yang selama ini mengurus segala kebutuhan dan keperluan RAFLI;
4. Bahwa RAFLI adalah merupakan adik kandung dari Pemohon dan saat ini juga tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari RAFLI sebagai persyaratan pendaftaran calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun sebelumnya membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Wali atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon (**MUTMAINNA**) adalah sebagai wali dari adik kandungnya bernama RAFLI khusus digunakan untuk pendaftaran calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon, NIK: 7306121010190005 Atas nama Khairil R sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 7306120507210001 atas nama Kepala Keluarga Rafli, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK: 7371075206920005 Atas nama Mutmainna, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7371071807020006 Atas nama Rafli, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.039210 Atas Nama Rafli, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Mansyur dengan Hasmah tertanggal 19 April 2006, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor:305/167/KP/VIII/2021 Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Atas Nama Mansyur, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor:305/168/KP/VIII/2021 Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Atas Nama Hasmah diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Atas Nama Rafli, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Muhammadiyah Atas Nama Rafli, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Atas Nama Rafli, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Atas Nama Rafli, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Arrahman, menerangkan :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Biringkanaya, RT/RW.001/001, Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Adik kandungnya yang bernama Rafli;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Adik kandungnya yang bernama Rafli yaitu karena Rafli saat ini ingin mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) AL dan salah satu syarat pendaftaran Calon Anggota TNI-AL tersebut mengharuskan adanya seorang wali bagi calon pendaftar, namun orang tua Rafli telah meninggal dunia;
- Bahwa Rafli adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Rafli bertempat tinggal Di Dusun Biringkanaya, RT/RW.001/001, Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Orang Tua Rafli bernama Mansyur (Ayah), dan Hasmah (Ibu);
- Bahwa Orang Tua Rafli sudah meninggal;
- Bahwa Rafli adalah adik kandung Saya;
- Rafli tamat sekolah di Ternate
- Bahwa Orang Tua Rafli (Ayah) meninggal 19 Juni 2007, (Ibu) meninggal 23 September 2009;
- Mutmainna yang akan menjadi wali pada Rafli karena sejak orang tua Saya meninggal Rafli tinggal bersama Mutmainna;

2. Saksi ST. Rahmayana, menerangkan :

Halaman 4 dari 9 Penetapan No 128/Pdt.P/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Biringkanaya, RT/RW.001/001, Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Adik kandungnya yang bernama Rafli;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Adik kandungnya yang bernama Rafli yaitu karena Rafli saat ini ingin mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) AL dan salah satu syarat pendaftaran Calon Anggota TNI-AL tersebut mengharuskan adanya seorang wali bagi calon pendaftar, namun orang tua Rafli telah meninggal dunia;
- Bahwa Rafli adalah Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Rafli bertempat tinggal Di Dusun Biringkanaya, RT/RW.001/001, Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Orang Tua Rafli bernama Mansyur (Ayah), dan Hasmah (Ibu);
- Bahwa Orang Tua Rafli sudah meninggal;
- Bahwa Rafli adalah Adik Ipar Saya;
- Rafli tamat sekolah di Ternate
- Bahwa Orang Tua Rafli (Ayah) meninggal 19 Juni 2007, (Ibu) meninggal 23 September 2009;
- Mutmainna yang akan menjadi wali pada Rafli karena sejak orang tua Saya meninggal Rafli tinggal bersama Mutmainna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak (Rafli) yang dimohonkan perwalian tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengetahui maksud dan tujuan perwalian yang diajukan oleh Kak kandungnya (Mutmainna) terkait dengan permohonan perwalian sebagai

Halaman 5 dari 9 Penetapan No 128/Pdt.P/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi dalam pendaftarannya sebagai calon Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut (TNI-AL) di Makassar, karena orang tua Rafli telah meninggal dunia sedangkan Pemohon adalah Kakak Kandung Rafli. Selanjutnya ia menyatakan tidak berkeberatan dengan permohonan tersebut, dan berharap permohonan tersebut dapat dikabulkan, karena pada dasarnya ia yang berpentingan dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan dalam Hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa mengangkat dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rafli untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) bagi anak tersebut, karena orang tua anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perwalian dilakukan terhadap *Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*;

Menimbang, bahwa ketentuan perwalian diatur pula dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa "*bila sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang*



tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafli, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Rafli, dan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafli, dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan anak yang bernama Rafli tersebut merupakan dari pasangan suami-isteri (Mansyur dan Hasmah) yang lahir di Ujung Pandang, pada Tanggal 18 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafli serta keterangan pada Saksi, maka menunjukkan fakta jika Pemohon dan Rafli tinggal di Dusun Biringkanaya, RT/RW.001/001, Kel/Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut menunjukkan anak yang bernama Rafli, yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon tersebut saat ini berusia 17 (tujuh belas belas) Tahun lebih, sehingga ia masih tergolong anak. Kemudian terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum (sebagaimana pokok permohonan pemohon) bagi Irwansyah, karena sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), yang mensyaratkan pendaftaran dilakukan di tempat tinggal orang tua atau walinya. Namun saat ini Rafli telah bertempat tinggal Dusun Biringkanaya, RT/RW.001/001, Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan hal itu untuk mempermudah administrasi pada pendaftaran calon anggota TNI pada wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Adapun orang tua dari Rafli telah meninggal dunia. Dengan demikian dalam hal tersebut secara nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah bertindak selaku walinya, dan hal tersebut membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim menilai dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan kebutuhan hukum tersebut, maka perwalian Pemohon terhadap Irwansyah **terkhusus dan terbatas** untuk kepentingan Rafli dalam mendaftar dan mengikuti seluruh tahapan seleksi menjadi anggota TNI-AL. Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan untuk menjadi wali terhadap Rafli adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Mutmainna) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Rafli anak dari pasangan suami-isteri (Mansyur dan Hasmah), untuk keperluan melamar/mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk persyaratan sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No 128/Pdt.P/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami Heriyanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tenriuleng, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tenriuleng, SH.

Heriyanti, SH, MH.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses/ ATK | Rp. 80.000,- |
| 3. PNBP Relaas | Rp. 10.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |

J u m l a h Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)